

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Ali Akbar als. Iqbal yang berumur 16 tahun termasuk dalam kasus kenakalan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 85 huruf a UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Menurut rumusan-rumusan tindak pidana sebagaimana pasal 85 huruf a UU No. 22 tahun 2007 tentang Narkotika yang telah dituduhkan kepada terdakwa ALI AKBAR alias IQBAL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa ALI AKBAR alias IQBAL bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 huruf a UU No. 22 tahun 2007 tentang Narkotika.

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALI AKBAR alias IQBAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara.
2. Perlakuan khusus yang diberikan kepada anak dalam pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, jika anak usia 12 tahun sampai dengan 15 tahun melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan proses hukum, maka sedapat mungkin terdakwa tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, tetapi bisa diserahkan untuk dibina orang tua, atau diserahkan kepada Departemen Sosial, setelah Penyidik misalnya melakukan negosiasi dan perdamaian secara kekeluargaan dengan pihak keluarga korban yang disaksikan oleh Kepala Desa dan tokoh adat/masyarakat setempat tentunya setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Budaya ini juga didukung oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tentunya hal tersebut untuk mengimplementasikan perlindungan atas hak-hak anak nakal antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun, semestinya Penyidik Polisi (anak), Penuntut Umum (anak) dan Hakim (anak) harus lebih profesional menangani kasus pidana anak pada rentang usia tersebut. Aparat Penegak Hukum tersebut tidak hanya mengandalkan Surat Keputusan dari atasannya tentang pengangkatan dirinya sebagai

Penyidik, Penuntut, Hakim Anak, akan tetapi lebih dari pada itu harus pula mampu memahami masalah dan mengimplementasikan semua undang-undang terkait dengan perlindungan anak.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga non kementerian dan langsung dibawah intruksi presiden siap menanggung biaya rehabilitasi korban dari penyalahgunaan narkotika. Mereka yang menjadi korban mendapatkan rehabilitasi secara gratis dari pertama datang melapor hingga sembuh.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, kategori korban dan penyalah guna adalah mereka yang memakai narkotika dibawah 5 gram, dan untuk itu mereka harus direhabilitasi. Selain itu juga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011, mereka yang menjadi korban atau penyalahgunaan harus wajib lapor, sedangkan mereka yang belum dewasa kewajiban lapor tersebut menjadi tugas orangtuanya.

## **B. Saran**

Adapun hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika sebagai *ultimum remedium* selayaknya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang Undang Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya

hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal.

2. Hakim sebaiknya mempertimbangkan putusannya dengan cermat apabila akan menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal. Oleh karena menjatuhkan tindakan (*maatregel*) atau pidana bersyarat sesungguhnya merupakan putusan yang lebih baik menurut aspek perlindungan hukum anak.

